



Nº 000867

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

II. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0286 /35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional Perpanjangan) TK/ SDS kepada

Nama TK	: TK ISLAM
Alamat TK	: Jl. Sumbawa, Dsn. Krajan, Rt. 002 Rw. 005, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 Juli 2001
NPSN	: 20555904
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK KANAK ISLAM
Alamat Penyelenggara	: Jl. Sumbawa No. 93, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 29 Maret 2018 / Nomor : 29

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal *Tujuh Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (17 Oktober 2025) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **17 Oktober 2023**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



RA A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

KEPUTUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember